



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 1011 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KOTA AMBON
TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
- b. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi Tingkat Kota Ambon, Pemerintah Desa/Negeri dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.1645);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

f.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 Tentang Penggunaan Kartu Sehat (KMS) bagi Balita;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
17. Keputusan Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS Nomor Kep.42/M.PPN/HK/04/2020 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
18. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
19. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 310 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Panelis Penilai Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Provinsi Maluku;
20. Peraturan Walikota Ambon Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pengendali dan Penurunan Stunting Terintegrasi;
21. Keputusan Walikota Ambon Nomor 294 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2021;
22. Keputusan Walikota Ambon Nomor 321 Tahun 2020 Tentang Desa Lokus Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;

23. Keputusan Walikota Ambon Nomor 446 Tahun 2021 Tentang Penetapan Desa/Negeri/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2022;
24. Keputusan Walikota Ambon Nomor 356 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa/Negeri/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2023;
25. Keputusan Walikota Ambon Nomor 523 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2023 , Perubahan atas Surat Keputusan Walikota Nomor 347 Tahun 2022,Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik
 2. Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga
 3. Bidang Koordinasi,Konvergensi dan Perencanaan
 4. Bidang Data,Monev dan *Knowledge Management*
- KETIGA : Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif
Bertugas mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui fungsi:
 - a. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga beresiko stunting, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting.
 - b. Mengkoordinasikan surveilans keluarga beresiko stunting di kabupaten/kota.
 - c. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota; dan
 - d. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
 2. Bidang Perubahan dan Pendampingan Keluarga
Bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan

f.

- c. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Kota Ambon;
- d. Melaksanakan Audit Stunting di Kota Ambon;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten/Kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasional Percepatan Penurunan Stunting pada strategi Nasional dan rencana aksi Nasional; dan
- f. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah Kota Ambon;

KEEMPAT : Dalam Melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Maret 2024
PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1011 TAHUN 2024
TANGGAL 13 Maret 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING KOTA AMBON 2024

SUSUNAN TIM

I. PENGARAH

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	WALIKOTA AMBON	PENGARAH
2	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMBON	ANGGOTA
3	KAPOLRES P. AMBON DAN PP.LEASE	ANGGOTA
4	DANDIM 1504 AMBON	ANGGOTA
5	KETUA DPRD KOTA AMBON	ANGGOTA
6	SEKRETARIS KOTA AMBON	ANGGOTA

II. PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA BAPPEDA LITBANG KOTA AMBON	KETUA
2	KETUA TP PKK KOTA AMBON	WAKIL KETUA
3	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	SEKRETARIS

f.

III. SEKRETARIAT PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	KETUA
2	SEKRETARIS DINAS SOSIAL	ANGGOTA
3	KEPALA BIDANG KB DPPKB KOTA AMBON	ANGGOTA
4	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, MASYARAKAT DAN DESA DINAS P3AMD KOTA AMBON	ANGGOTA
5	TENAGA AHLI PENDAMPING TINGKAT KOTA AMBON	ANGGOTA

IV. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN SPESIFIK

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MABON	KOORDINATOR
2	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA AMBON	ANGGOTA
3	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA AMBON	ANGGOTA
4	KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA AMBON	ANGGOTA
5	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK MASYARAKAT DAN DESA KOTA AMBON	ANGGOTA
6	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA AMBON	ANGGOTA
7	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA AMBON	ANGGOTA
8	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA AMBON	ANGGOTA
9	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DLHP KOTA AMBON	ANGGOTA

V. BIDANG KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN
KELUARGA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA AMBON	KOORDINATOR
2	KEPALA BIDANG KB DPPKB KOTA AMBON	ANGGOTA
3	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON	ANGGOTA
4	KEPALA DINAS PUPR KOTA AMBON	ANGGOTA
5	KEPALA DINAS CATATAN SIPIL	ANGGOTA
6	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA AMBON	ANGGOTA
7	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KOTA AMBON	ANGGOTA
8	KEPALA BIDANG PEMUKIMAN DINAS PERUMAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA AMBON	ANGGOTA
9	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG DINAS PUPR KOTA AMBON	ANGGOTA
10	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR & INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN DINAS PUPR KOTA AMBON	ANGGOTA
11	DIREKTUR PDAM AMBON	ANGGOTA
12	KEPALA BAGIAN KESRA SETKOT AMBON	ANGGOTA
13	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA AMBON	ANGGOTA
14	KEPALA BIDANG DALDUK DPPKB KOTA AMBON	ANGGOTA
15	KEPALA BIDANG KS DPPKB KOTA AMBON	ANGGOTA
16	KEPALA BIDANG PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS P3AMD KOTA AMBON	ANGGOTA

VI. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI & PERENCANAAN

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA BAPPEDA LITBANG KOTA AMBON	KOORDINATOR
2	KEPALA BPKAD	ANGGOTA
3	KEPALA DISPENDA KOTA AMBON	ANGGOTA
4	SEKRETARIS BAPPEDA LITBANG KOTA AMBON	ANGGOTA
5	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KOTA AMBON	ANGGOTA
6	SEKRETARIS DINAS P3AMD KOTA AMBON	ANGGOTA
7	KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERKIM KOTA AMBON	ANGGOTA
8	KASUBAG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LITBANG KOTA AMBON	ANGGOTA
9	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI BAPPEDA LITBANG KOTA AMBON	ANGGOTA
10	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SOSIAL BAPPEDA LITBANG KOTA AMBON	ANGGOTA
11	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPEDA LITBANG KOTA AMBON	ANGGOTA

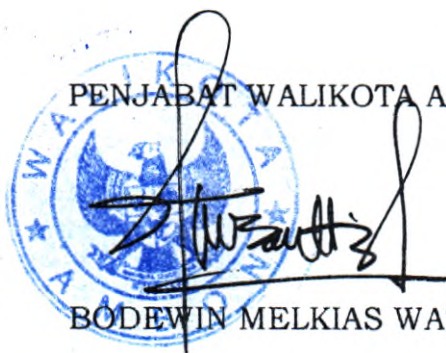
f.

VII. BIDANG DATA, MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	AKADEMISI UNPATTI AMBON	KOORDINATOR
2	KEPALA BPS KOTA AMBON	ANGGOTA
3	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DPPKB KOTA AMBON	ANGGOTA
4	KEPALA BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA LITBANG KOTA AMBON	ANGGOTA
5	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SOSIAL BAPPEDA LITBANG KOTA AMBON	ANGGOTA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA